

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024 dan 2025
(Telah Diuji Konsekuensi pada tanggal 25 Juli 2024)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Ilir

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKU ENSI | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Proses penyelesaian sengketa / konflik pertanahan | Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum | Kelancaran proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum | Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa) |
| 2 | Data pribadi penduduk | - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi penduduk | Melindungi rahasia pribadi | Tak terbatas |
| 3 | Data Surat Pernyataan Ahli Waris | - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris) |



Mengetahui,
Ketua PPID Pelaksana,

RENY ANDRIYANI, S.STP

NIP. 198407012002122002